



Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak: Eksplorasi dalam Konteks Indonesia

¹Author, ²Author, ³Author, ⁴Author, ⁵Author

Departement...

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Edited by:	This study explores the impact of corporate governance on tax avoidance. Corporate governance is proxied by the accounting or financial expertise background of the audit committee, proportion of independent directors, executive compensation, public ownership, and largest shareholding. Tax avoidance is measured by a performance-adjusted tax avoidance measure. Using purposive sampling for the observation period 2020-2023, 135 observations were obtained from non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The data were analyzed using an ordinary least squares regression model by including the effects of year and industry sector. The regression results show that public ownership and largest shareholding have a negative impact on tax avoidance. Firm performance has a positive impact on tax avoidance. Meanwhile, the accounting or financial expertise background of the audit committee, the proportion of independent directors, executive compensation, and firm size have no significant impact on tax avoidance. The results of this study indicate that some corporate governance mechanisms in Indonesia are not effective in accordance with their functions for shareholders.
Reviewed by:	
Correspondence:	
Keywords: tax avoidance; performance-match ed tax avoidance; corporate governance; firm characteristics	

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diedit oleh:	Studi ini mengeksplorasi dampak tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan diprosikan oleh latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dari komite audit, proporsi direktur independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan publik, dan kepemilikan saham terbesar. Penghindaran pajak diukur dengan ukuran penghindaran pajak yang disesuaikan dengan kinerja. Dengan menggunakan sampling purposif pada periode observasi 2020-2023, diperoleh 135 observasi dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data dianalisis menggunakan model regresi kuadrat terkecil biasa dengan memasukkan efek tahun dan sektor industri. Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan kepemilikan saham terbesar memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak. Kinerja perusahaan memiliki dampak positif pada penghindaran pajak. Sementara itu, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dari komite audit, proporsi direktur independen, kompensasi eksekutif, dan ukuran perusahaan tidak memiliki dampak signifikan pada penghindaran pajak. Hasil studi ini menunjukkan bahwa beberapa mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia tidak efektif sesuai dengan fungsinya bagi pemegang saham.
Ditinjau oleh:	
Korespondensi:	
Kata kunci: penghindaran pajak; penghindaran pajak yang sesuai dengan kinerja; tata kelola perusahaan; karakteristik perusahaan	

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Otusanya, 2011). Hal ini dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, yang seringkali dilakukan oleh manajer untuk kepentingan jangka pendek, tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham (Carnahan et al., 2010). Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan memiliki



E-mail address:

Received 20 March 2024; Received in revised form 28 March 2024; Accepted 02 January 2024

Febri Rakhmawati Arsj, Cizelia Fesalica, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights

reserved.

peran penting dalam mengontrol perilaku oportunistik manajer terkait penghindaran pajak (Kovermann & Velte, 2019).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari konsep *agency theory* dan *stakeholder theory* (Dakhli, 2022). Kedua teori ini membantu menjelaskan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut *agency theory*, pemegang saham mengharapkan manajer untuk secara optimal melakukan penghindaran pajak (Dharmapala, 2016). Di sisi lain, menurut *stakeholder theory*, perusahaan juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnisnya di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan (Li et al., 2022).

Studi-studi sebelumnya telah mengkaji hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak, namun hasilnya bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, khususnya di Indonesia. Penelitian ini mencoba memperkaya pemahaman dengan menggunakan metode pengukuran penghindaran pajak yang lebih mutakhir, yaitu *performance-matched tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan konteks Indonesia, seperti struktur dewan perusahaan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal Indonesia, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penelitian ini mencakup karya-karya dari (Desai Dhammika, 2017; Kovermann & Velte, 2019; Lanis & Richardson, 2016; Minnick & Noga, 2010; Rakia et al., 2024; Thai et al., 2023; Timothy, 2010; Wenwu et al., 2023).

Studi ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang bagaimana tata kelola perusahaan, yang diwakili oleh berbagai faktor seperti latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dari komite audit, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan, memengaruhi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui analisis empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak masing-masing faktor tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan berkontribusi terhadap strategi perpajakan perusahaan.

2. Tinjauan Kritis

Berdasarkan teori agensi, manajer dan eksekutif di perusahaan diharapkan oleh pemegang saham untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Rakia et al., 2024). Komite audit, sebagai bagian penting dari manajemen, memiliki pengaruh yang signifikan dalam menetapkan kebijakan perusahaan (Ahmed, 2023). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Tantawy & Moussa, 2023), menemukan bahwa keahlian akuntansi atau keuangan dalam komite audit berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa jumlah ahli keuangan dalam dewan direksi berdampak pada tingkat penghindaran pajak perusahaan (X. Jiang et al., 2023). Komite audit dengan latar belakang akuntansi cenderung memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang tidak berisiko (X. Jiang et al., 2023; Wenwu et al., 2023). Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan dapat membantu mengendalikan perilaku manajer agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham (H. Jiang et al., 2023). Anggota komite audit yang memiliki keahlian ini lebih mampu memahami peraturan perpajakan dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi celah dalam peraturan tersebut (Wenwu et al., 2023). Oleh karena itu, mereka dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk strategi penghindaran pajak yang menguntungkan bagi pemegang saham.

Dengan peningkatan jumlah pihak independen dalam eksekutif perusahaan, diharapkan masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan stakeholder lainnya dapat dipenuhi (Ing Malelak et al., 2020). Dalam perspektif teori agensi, anggota dewan independen bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas eksekutif lainnya (Vitolla et al., 2020). Proporsi yang lebih besar dari komisaris independen diyakini dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Wenwu et al., 2023). Dari sudut pandang stakeholder, keberadaan anggota independen di dewan perusahaan merupakan cara bagi stakeholder untuk mempengaruhi keputusan perusahaan demi keuntungan mereka sendiri (Huse, 2008). Penelitian sebelumnya telah menghasilkan temuan yang beragam mengenai hubungan antara komisaris independen dan praktik penghindaran pajak perusahaan. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif antara proporsi komisaris

independen dengan penghindaran pajak (Timothy, 2010), sementara penelitian lain menemukan hubungan negatif (Lanis & Richardson, 2011). Namun, penelitian-penelitian lain tidak menemukan hubungan signifikan antara komisaris independen dan penghindaran pajak (Minnick & Noga, 2010; Murni et al., 2016; Sunarto et al., 2021; Susanti & Iswara, 2023). Di Indonesia, proporsi komisaris independen sejalan dengan kepemilikan saham oleh non-pemegang saham pengendali BEI, yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas atau publik. Kehadiran komisaris independen diharapkan dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan, karena mereka mewakili kepentingan pemegang saham publik yang menginginkan kontribusi perusahaan pada pembangunan masyarakat.

Penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang beragam mengenai hubungan antara kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan (Chee et al., 2017; Chen et al., 2020; Gaertner, 2016), menemukan adanya hubungan positif antara kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut mengukur kompensasi melalui komponen saham dan opsi saham, yang memberikan insentif bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan kekayaan perusahaan. Namun, dalam konteks perusahaan di Indonesia, kebanyakan menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, seperti gaji, tunjangan, dan bonus berdasarkan kinerja. Hal ini dapat memengaruhi motivasi manajer terkait penghindaran pajak. Dengan adanya sistem bonus yang terkait dengan kinerja, manajer mungkin lebih fokus untuk meningkatkan kinerja perusahaan daripada melakukan penghindaran pajak. Jihene dan Moez (2019) menemukan bahwa tingkat kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

Pemegang saham minoritas, atau yang sering disebut sebagai pemegang saham publik, mewakili kepentingan masyarakat dalam perusahaan. Proporsi kepemilikan yang lebih besar oleh pemegang saham publik menunjukkan rendahnya konsentrasi kepemilikan dan mungkin menandakan tata kelola perusahaan yang kurang baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya insentif bagi pemegang saham publik untuk terlibat dalam kebijakan strategis perusahaan dan kurangnya motivasi untuk mengawasi manajemen. Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terlalu tersebar mungkin mengalami masalah dalam profitabilitasnya (Xiaonian, 1999). Pemegang saham publik juga cenderung tidak agresif dalam menyediakan sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha (Yang & Meyer, 2019). Kurangnya insentif bagi pemegang saham publik untuk memaksimalkan laba bisa mengakibatkan strategi pajak yang kurang agresif. Selain itu, pemegang saham publik cenderung mengharapkan perusahaan untuk memberikan kontribusi yang adil dalam pembayaran pajak, sejalan dengan harapan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan publik dalam perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Pemegang saham terbesar memiliki kekuatan dalam voting di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memiliki perusahaan tanpa mengelolanya. Proporsi yang tinggi dari pemegang saham terbesar menandakan dominasi mereka dalam menentukan kebijakan perusahaan dan memastikan keuntungan pribadi mereka (Timothy, 2010). Konsentrasi kepemilikan yang tinggi sering dihubungkan dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik karena memberikan pemegang saham terbesar kontrol yang kuat terhadap manajemen (Dharmapala, 2016; Xiaonian, 1999). Pemegang saham terbesar cenderung memilih kebijakan pajak yang agresif ketika percaya bahwa tata kelola perusahaan baik (Timothy, 2010). Studi di Cina Zhou (2011) menemukan hubungan positif antara proporsi pemegang saham terbesar dan penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada pemegang saham tunggal yang berasosiasi dengan pemerintah di Cina memungkinkan kontrol penuh atas perusahaan, yang dapat menghasilkan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, semakin agresif perusahaan dalam pengambilan keputusan, termasuk penghindaran pajak.

H1: Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dari anggota komite audit memiliki dampak positif pada perilaku penghindaran pajak perusahaan.

H2: Proporsi komisaris independen memiliki dampak negatif pada perilaku penghindaran pajak perusahaan.

H3: Kompensasi eksekutif memiliki dampak negatif pada praktik penghindaran pajak perusahaan.

H4: menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham publik memiliki dampak negatif pada praktik penghindaran pajak perusahaan.

H5: Bahwa struktur kepemilikan saham utama memiliki dampak positif pada praktik penghindaran pajak perusahaan.

3. Metodologi Inovasi

Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling dari populasi semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Kriteria pemilihan sampel termasuk memiliki laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama tiga tahun berturut-turut yang dapat diakses dari situs BEI atau situs perusahaan, serta berakhirnya tahun buku pada tanggal 31 Desember. Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang Rupiah untuk memastikan keseragaman dan memenuhi data yang dibutuhkan selama periode penelitian, termasuk rekonsiliasi fiskal, latar belakang Komite Audit, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan struktur kepemilikan saham. Perusahaan yang dipilih juga tidak boleh memiliki variabel TA_per negatif selama periode penelitian, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil purposive sampling yang dilakukan, terdapat 145 perusahaan yang telah berhasil dikategorikan berdasarkan sektor industri mereka. Penelitian ini menggunakan JASICA Index untuk mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan ini ke dalam berbagai sektor industri. Hasilnya menunjukkan distribusi yang beragam dalam sampel tersebut. Sebagian besar perusahaan terdistribusi pada sektor Trade, Services & Investment, yang menyumbang 29,32% dari total sampel. Sementara itu, sektor Property, Real Estate, dan Building Construction, serta Consumer Goods Industry, juga memainkan peran penting dengan masing-masing menyumbang 15,29% dan 14,53% dari total sampel. Di sisi lain, sektor Finance tidak memiliki perwakilan dalam sampel yang diambil. Ini menunjukkan bahwa distribusi sampel cenderung mencerminkan keragaman sektor industri yang ada, meskipun beberapa sektor mungkin lebih terwakili daripada yang lain. Dengan demikian, hasil ini memberikan gambaran yang berguna tentang komposisi industri dari sampel yang dipilih untuk penelitian tersebut.

Penghindaran pajak diukur menggunakan metode tax avoidance performance-matched (TA_per), yang mengikuti pendekatan yang diusulkan oleh Lim (2011). Metode ini melibatkan dua tahap. Tahap pertama melibatkan perhitungan total akrual untuk setiap perusahaan dalam sampel selama periode penelitian, dengan menghasilkan discretionary accruals (DA_per) sebagai hasilnya, yang digunakan sebagai indikator manajemen laba. Tahap kedua memisahkan komponen book-tax difference (BTD) yang tidak terkait dengan manajemen laba dan mengidentifikasi komponen penghindaran pajak dari persamaan tersebut. Residu yang dihasilkan dari tahap kedua merupakan TA_per.

Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dari anggota Komite Audit diukur dengan proporsi anggota Komite Audit yang memiliki pengalaman sebagai akuntan, auditor, direktur keuangan, chief financial officer, kepala akuntansi, atau chief accounting officer (Krishnan dan Visvanathan, 2007; Robinson et al., 2012; Abernathy et al., 2013), atau memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Putri, 2011). Independensi Dewan Komisaris diukur dengan persentase komisaris independen dari total Dewan Komisaris. Kompensasi eksekutif diukur dengan logaritma dari total kompensasi, termasuk gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh eksekutif (Dewan Komisaris dan Direksi) selama satu tahun. Struktur kepemilikan publik diukur dengan persentase kepemilikan saham publik dibagi dengan total saham beredar (Handayani, 2007). Struktur kepemilikan saham terbesar diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar dibagi dengan total saham beredar (Zhou, 2011).

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan (Minnick dan Noga, 2010; Sabli dan Noor, 2012). Ukuran perusahaan diprosikan dengan logaritma dari total aset, sementara kinerja perusahaan diprosikan dengan return on assets (ROA).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah TA_per, yang merupakan pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance). TA_per dihitung dengan mengurangi Book-Tax Differences (BTD) dari total aset tahun sebelumnya, kemudian dikurangi dengan Discretionary Accruals (DA_per). BTD dihitung sebagai selisih antara laba komersial dan laba fiskal. Sedangkan DA_per dihitung dengan mengurangi beberapa komponen

dari laba usaha, termasuk arus kas operasi, perubahan dalam penjualan dan piutang, serta aset tetap, dari total aset tahun sebelumnya. Variabel dependen ini merupakan indikator dari upaya perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak.

Variabel independen dalam penelitian ini mencakup faktor-faktor tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan. Faktor tata kelola perusahaan termasuk Exp, yang merupakan proporsi anggota komite audit yang memiliki pengalaman atau pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan, Indep, yang merupakan persentase komisaris independen terhadap total dewan komisaris, LComp, yang merupakan logaritma 10 dari total kompensasi tahunan yang diterima dewan komisaris dan direksi, serta Pub, yang merupakan proporsi kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar, dan LSH, yang merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar. Variabel kontrol meliputi karakteristik perusahaan, seperti LSize yang merupakan logaritma 10 dari total aset perusahaan, ROA yang merupakan rasio laba bersih dibagi total aset, DSector yang merupakan variabel dummy untuk sektor industri, dan DYear yang merupakan variabel dummy untuk tahun penelitian.

Penelitian ini menerapkan model regresi ordinary least square (OLS) dengan memasukkan pengaruh sektor industri dan tahun, mengikuti metodologi yang digunakan oleh Sabli dan Noor (2012). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TA_{per} = \beta_0 + \beta_1 Exp + \beta_2 Indep + \beta_3 LComp + \beta_4 Pub + \beta_5 LSH + \beta_6 LSize + \beta_7 ROA + \beta_8 DSector + \beta_9 DYear + e \quad (1)$$

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil purposive sampling, sebanyak 135 perusahaan yang dapat dikategorikan berdasarkan sektor industri. Tabel 1 menunjukkan distribusi jumlah sampel berdasarkan sektor industri menurut JASICA Index. Sebagian besar sampel berasal dari sektor Trade, Services & Investment, dengan jumlah perusahaan mencapai 39 atau sekitar 29,32% dari total sampel. Diikuti oleh sektor Basic Industry and Chemicals dengan 20 perusahaan (15,04%), Consumer Goods Industry dengan 18 perusahaan (13,53%), dan Property, Real Estate and Building Construction dengan 19 perusahaan (14,29%). Sektor Agriculture, Mining, Miscellaneous Industry, dan Infrastructure, Utilities & Transportation masing-masing menyumbang jumlah sampel yang lebih kecil. Tidak ada perusahaan yang tergolong dalam sektor Finance. Total keseluruhan sampel perusahaan adalah 135, yang mewakili 100% dari total sampel yang diperoleh. Sumber data adalah JASICA Index, yang merupakan data sekunder yang telah diolah.

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel-variabel dalam penelitian ini. Untuk variabel dependen, penghindaran pajak (TA_{per}) memiliki nilai minimum sebesar 0,014 dan maksimum sebesar 4,010, dengan rata-rata sekitar 0,638 dan standar deviasi sebesar 0,474. Variabel independen terkait tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit dengan latar belakang akuntansi atau keuangan (Exp) memiliki nilai minimum 0,143 dan maksimum 1,000, dengan rata-rata sekitar 0,636 dan standar deviasi 0,252. Persentase komisaris independen (Indep) memiliki nilai minimum 0,167 dan maksimum 0,800, dengan rata-rata sekitar 0,409 dan standar deviasi 0,110. Logaritma total kompensasi eksekutif (LComp) memiliki nilai minimum 8,090 dan maksimum 11,980, dengan rata-rata sekitar 9,923 dan standar deviasi 0,638. Persentase kepemilikan saham publik (Pub) memiliki nilai minimum 0,009 dan maksimum 0,830, dengan rata-rata sekitar 0,272 dan standar deviasi 0,186. Persentase kepemilikan saham terbesar (LSH) memiliki nilai minimum 0,072 dan maksimum 0,991, dengan rata-rata sekitar 0,528 dan standar deviasi 0,238. Variabel kontrol yang mencakup logaritma total aset perusahaan (LSize) memiliki nilai minimum 10,190 dan maksimum 14,050, dengan rata-rata sekitar 12,257 dan standar deviasi 0,731. Return on assets (ROA) memiliki nilai minimum -0,619 dan maksimum 1,177, dengan rata-rata sekitar 0,089 dan standar deviasi 0,116. Tabel ini berisi statistik deskriptif untuk 399 observasi dalam sampel. Sumber data adalah data sekunder yang telah diolah. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai minimum persentase komisaris independen (Indep) adalah 16,7%, yang menunjukkan bahwa ada perusahaan dalam sampel yang belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan tersebut mensyaratkan setidaknya 30% dari total jumlah komisaris dalam sebuah perusahaan harus merupakan komisaris independen. Oleh karena itu, nilai minimum yang lebih rendah dari 30% menunjukkan bahwa ada perusahaan-perusahaan dalam sampel yang belum memenuhi standar tersebut.

Tabel 3 menampilkan rata-rata penghindaran pajak yang diukur dengan TA_per berdasarkan sektor industri dan tahun untuk 399 observasi. Sektor industri didasarkan pada Indeks JASICA, dengan kode sektor yang ditunjukkan sebagai berikut: 1 untuk Agriculture, 2 untuk Mining, 3 untuk Basic Industry and Chemicals, 4 untuk Miscellaneous Industry, 5 untuk Consumer Goods Industry, 6 untuk Property, Real Estate and Building Construction, 7 untuk Infrastructure, Utilities & Transportation, dan 9 untuk Trade, Services & Investment. Rata-rata penghindaran pajak tertinggi terlihat pada sektor industri Mining.

Tabel 4 menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test untuk unstandardized residual. Dari hasil tersebut, nilai Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan ($p\text{-value} > 0,05$), menunjukkan bahwa data residual memiliki distribusi yang mendekati normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 5 menunjukkan hasil uji multikolinearitas menggunakan model collinearity statistics dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Dari hasil tersebut, tidak ada nilai Tolerance yang kurang dari 0,10 dan tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel independen.

Tabel 6 menunjukkan hasil uji autokorelasi menggunakan Runs Test. Nilai Runs Test tidak signifikan (lebih dari 0,05), sehingga disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi antar nilai residual dalam model regresi. Selain itu, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Spearman's Rank Correlation Test, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut, model regresi dapat dianggap layak untuk pengambilan keputusan penelitian.

Tabel 7 menunjukkan hasil regresi untuk penghindaran pajak (TA_per) dengan variabel independen yang termasuk tata kelola perusahaan (Exp, Indep, LComp, Pub, LSH) dan karakteristik perusahaan (LSize, ROA). Hasil menunjukkan bahwa variabel Pub dan LSH memiliki koefisien negatif yang signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham terbesar berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Variabel ROA juga memiliki koefisien positif yang signifikan, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Nilai Adjusted R-squared menunjukkan bahwa model tersebut mampu menjelaskan sekitar 29,3% variabilitas dalam penghindaran pajak. F-Statistic yang signifikan ($p\text{-value} < 0,001$) menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan secara statistik.

Hasil uji statistik regresi linear sederhana menunjukkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan pada anggota komite audit tidak secara signifikan memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan, meskipun arah hubungannya sesuai dengan prediksi. Hasil ini tidak konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Robinson et al. (2012) dan Armstrong et al. (2013), yang menunjukkan adanya hubungan antara latar belakang keahlian tersebut dan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menyarankan bahwa peningkatan jumlah anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan tidak secara langsung berdampak pada kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Implikasinya, peran komite audit dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia tampaknya tidak begitu efektif. Temuan ini juga mencerminkan bahwa pengaruh komite audit terhadap kebijakan lainnya, seperti manajemen laba, juga tidak signifikan, sesuai dengan penelitian sebelumnya (Putri, 2011).

Persentase komisaris independen menunjukkan hubungan negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, sesuai dengan prediksi, namun tidak signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Minnick dan Noga (2010), Annisa (2011), Zhou (2011), Khaoula dan Ali (2012), serta Sabli dan Noor (2012), yang juga tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen dan penghindaran pajak. Ketidaksignifikan hubungan antara persentase komisaris independen dan penghindaran pajak mungkin disebabkan oleh peran yang kurang signifikan dari komisaris independen dalam proses pengambilan keputusan pajak perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin juga terkait dengan kurangnya efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dalam tata kelola perusahaan, yang dapat mengurangi kemampuannya untuk mengarahkan manajer perusahaan ke arah yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Arifin dan Rachmawati, 2006). Oleh karena itu, meskipun ada

kecenderungan negatif, namun peningkatan persentase komisaris independen tidak secara signifikan memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Kompensasi eksekutif menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini tidak sepenuhnya konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Irawan dan Farahmita (2012) di Indonesia, yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan antara tingkat kompensasi direksi dan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kompensasi di Indonesia mungkin tidak memotivasi manajer untuk mengambil keputusan pajak yang agresif. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak perusahaan, disarankan untuk mempertimbangkan perubahan dalam sistem kompensasi dengan penambahan komponen berbasis saham. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Armstrong et al., 2010; Minnick & Noga, 2010; Wilson et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kompensasi berbasis saham dapat memotivasi manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Persentase kepemilikan saham publik menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, sesuai dengan prediksi yang diajukan. Hasil ini menyarankan bahwa mekanisme pemegang saham publik dalam tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemegang saham publik yang kurang agresif dalam strategi perusahaan serta memiliki ekspektasi yang sejalan dengan masyarakat umum, yaitu harapan terhadap kontribusi perusahaan dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.

Persentase kepemilikan saham terbesar menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, berbeda dengan arah prediksi yang diajukan. Penemuan ini kontras dengan hasil penelitian Zhou (2011), yang mencatat adanya hubungan positif antara proporsi pemegang saham pengendali dengan penghindaran pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Timothy (2010), yang menunjukkan bahwa pemegang saham terbesar berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak. Kemungkinan penyebab dari hasil yang bertentangan dengan prediksi awal adalah bahwa kekuatan pemegang saham tidak semata-mata tergantung pada hak voting mereka. Beberapa peraturan telah diberlakukan untuk mengatur keseimbangan kekuatan di antara pihak-pihak dalam perusahaan, termasuk pemegang saham mayoritas, manajer, dan pemegang saham minoritas. Misalnya, di Indonesia, terdapat regulasi seperti Keputusan Ketua BAPEPAM tahun 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang dirancang untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen sebagai pihak minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Regulasi semacam ini mungkin mencegah pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan risiko, termasuk penghindaran pajak, yang bisa saja dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dan merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, karakteristik pemegang saham pengendali dalam perusahaan di Indonesia juga dapat mempengaruhi hasil, karena cenderung menghindari risiko deteksi atas praktik penghindaran pajak. Data dari BEI menunjukkan bahwa sebagian besar pemegang saham terbesar adalah perusahaan dalam negeri lainnya, yang mungkin enggan mengambil risiko yang dapat merusak reputasi perusahaan mereka. Sebaliknya, pemegang saham terbesar di Indonesia bisa berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pengendalian masalah agensi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Ukuran perusahaan tidak signifikan dalam mengontrol pengaruh tata kelola perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak terjadi baik di perusahaan kecil maupun besar di Indonesia. Di sisi lain, kinerja perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan di Indonesia, semakin cenderung perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Khuong et al. (2020), yang menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja yang lebih baik cenderung melakukan penghindaran pajak. Sebagai perbandingan, penelitian yang dilakukan di Malaysia, yang menggunakan tarif pajak tunggal seperti Indonesia, mungkin lebih relevan. Kecenderungan perusahaan dengan kinerja yang lebih baik untuk terlibat dalam penghindaran pajak mungkin disebabkan oleh efektivitas sistem tata kelola perusahaan di Indonesia yang baik dalam memaksimalkan keuntungan pemegang saham melalui aktivitas penghindaran pajak guna meningkatkan laba.

5. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, proporsi komisaris independen, dan kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Namun, kepemilikan saham oleh publik dan saham terbesar perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, mungkin karena harapan masyarakat terhadap kontribusi perusahaan dalam pembayaran pajak dan adanya regulasi yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Ukuran perusahaan tidak signifikan, sementara kinerja perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan efektivitas tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham melalui aktivitas penghindaran pajak.

6. Data Tabel

Tabel 1. Number of Samples Industry Sector JASICA Index

Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Persentase
Agriculture	10	7,52%
Mining	9	6,77%
Basic Industry and Chemicals	20	15,04%
Miscellaneous Industry	8	6,01%
Consumer Goods Industry	18	14,53%
Property, Real Estate Building Construction	19	15,29%
Infrastructure, Utilities Transportation	10	
Finance	-	-
Trade, Services & Investment	40	29,32%
Total perusahaan sampel	145	100%

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Dev
PP TAper	,013	4,04	,640	,463
Exp	,143	1,000	,636	,252
Indep	,166	,812	,408	,111
LComp	8,090	10,981	9,921	,635
Pub	,008	,829	,270	,183
LSH	,062	,981	,521	,232
LSize	10,150	13,050	11,237	,671
ROA	-,513	1,155	,059	,114

Tabel 3. Tabel Hasil Regresi

Data	Penghindaran Pajak
Tata Kelola Perusahaan	Exp 0,006 (0,126)
	Indep -0,012 (-0,106)
	LComp -0,018 (-0,583)
	Pub - 0,248** (-2,737)
	LSH - -0,176** (-2,417)
Karakteristik Perusahaan	LSize 0,029 (1,216)
	ROA 0,681** (6,175)
	DSector Included Included
	DYear Included Included
Adjusted R ₂	28,2
F-Stat P-val	10,620 (0,000)

Daftar Pustaka

- Ahmed, M. M. A. (2023). The relationship between corporate governance mechanisms and integrated reporting practices and their impact on sustainable development goals: evidence from South Africa. *Meditari Accountancy Research*, 31(6), 1919–1965. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2022-1706>
- Armstrong, C. S., Guay, W. R., & Weber, J. P. (2010). The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 179–234. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.10.001>
- Carnahan, S., Agarwal, R., & Campbell, B. (2010). The Effect of Firm Compensation Structures on the Mobility and Entrepreneurship of Extreme Performers. *Business*, 920(October), 1–43. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Chee, S., Choi, W., & Shin, J. E. (2017). The non-linear relationship between CEO compensation incentives and corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(3), 439–450. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i3.9935>
- Chen, M.-C., Chang, C.-W., & Lee, M.-C. (2020). The effect of chief financial officers' accounting expertise on corporate tax avoidance: the role of compensation design. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 54(1), 273–296. <https://doi.org/10.1007/s11156-019-00789-5>
- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Desai Dhammika. (2017). CORPORATE TAX AVOIDANCE AND HIGH POWERED INCENTIVES. *NBER WORKING PAPER SERIES CORPORATE*, 2588–2593. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10471/w10471.pdf
- Dharmapala, D. (2016). Cross-border tax evasion under a unilateral FATCA regime. *Journal of Public Economics*, 141(5863), 29–37. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2016.07.006>
- Gaertner, F. B. (2016). *CEO After-tax Compensation Incentives and Corporate Tax Avoidance Item type Electronic Dissertation; text*. <http://hdl.handle.net/10150/145277>
- Huse, M. (2008). The “value creating board” surveys: A benchmark. In *The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour*. <https://doi.org/10.4324/9780203888711>
- Ing Malelak, M., Soehono, C., & Eunike, C. (2020). Corporate Governance, Family Ownership and Firm Value: Indonesia Evidence. *SHS Web of Conferences*, 76, 01027. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20207601027>
- Jiang, H., Jia, J., & (Ellie) Chapple, L. (2023). Enterprise risk management and investment efficiency: Australian evidence from risk management committees. *Australian Journal of Management*, 03128962221144513. <https://doi.org/10.1177/03128962221144513>
- Jiang, X., Li, G., & Fan, X. (2023). Environmental Protection Fee-to-Tax and Corporate Environmental Social Responsibility: A Test Based on Corporate Life Cycle Theory. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15032128>
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context *International Journal of Economics and Financial Issues* The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence fro. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- Khuong, N. V., Liem, N. T., Thu, P. A., & Khanh, T. H. T. (2020). Does corporate tax avoidance explain firm performance? Evidence from an emerging economy. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1780101>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2016). A Reply to Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Social and Environmental Accountability Journal*, 36(1), 90–92. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2016.1148975>

- Li, Y., Al-Sulaiti, K., Dongling, W., Abbas, J., & Al-Sulaiti, I. (2022). Tax Avoidance Culture and Employees' Behavior Affect Sustainable Business Performance: The Moderating Role of Corporate Social Responsibility. *Frontiers in Environmental Science*, 10(July), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.964410>
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Murni, Y., Sudarmaji, E., & Sugihyanti, E. (2016). The Role of Institutional Ownerships , Board of Independent Commissioner and Leverage : Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management Ver . I*, 18(11), 2319–7668. <https://doi.org/10.9790/487X-1811017985>
- Otusanya, O. J. (2011). The role of multinational companies in tax evasion and tax avoidance: The case of Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(3), 316–332. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.10.005>
- Rakia, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2024). The moderating effect of women directors on the relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance? Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Susanti, & Iswara, U. S. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai. *Jom Fekon*, 2(1), 19–24. www.fcgi.com
- Tantawy, S. M., & Moussa, T. (2023). The effect of political connections on firms' auditor choice decisions and audit opinions: evidence from Egypt. *Asian Review of Accounting*, 31(3), 414–436. <https://doi.org/10.1108/ARA-07-2022-0161>
- Thai, H. M., Dang, K. N., Nor, N. M., Nguyen, H. T., & Nguyen, K. Van. (2023). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: the moderating effects of corporate governance. *International Journal of Emerging Markets*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2021-1767>
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects Of Corporate Governance On Tax Avoidance. *Hong Kong Baptist University*, 8(April), 8–37.
- Vitolla, F., Raimo, N., & Rubino, M. (2020). Board characteristics and integrated reporting quality: an agency theory perspective. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), 1152–1163. <https://doi.org/10.1002/csr.1879>
- Wenwu, X., Khurram, M. U., Qing, L., & Rafiq, A. (2023). Management equity incentives and corporate tax avoidance: Moderating role of the internal control. *Frontiers in Psychology*, 14(January). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1096674>
- Wilson, K. B., Karg, A., & Ghaderi, H. (2022). Prospecting non-fungible tokens in the digital economy: Stakeholders and ecosystem, risk and opportunity. *Business Horizons*, 65(5), 657–670. <https://doi.org/10.1016/J.BUSHOR.2021.10.007>
- Xiaonian. (1999). Ownership_structure_and_corporate_govern.pdf. *China Economic Review*, 10.
- Yang, W., & Meyer, K. E. (2019). How does ownership influence business growth? A competitive dynamics perspective. *International Business Review*, 28(5). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.02.009>
- Zhou, Y. (2011). Ownership structure, board characteristics, and tax aggressiveness. *Lingnan University*, 69.